

**ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT AMANUBAN TIMUR  
NUSA TENGGARA TIMUR**



Oleh:

**YANTI ROSALINA NAITBOHO, S. PDI  
(1520310117)**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Rosalina Naitboho, S. Pdi.

Nim : 1520310117

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**Yanti Rosalina Naitboho, S.Pdi.**

NIM: 1520310117

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Rosalina Naitboho

Nim : 1520310117

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



**Yanti Rosalina Naitboho, S. Pdi.**

NIM: 1520310117



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-341/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT AMANUBAN TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YANTI ROSALINA NAITBOHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310117  
Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

*a.n. bahie*  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

*[Signature]*  
Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

*[Signature]*  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Juli 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
D E K A N

*[Signature]*  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'a 'laikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT AMANUBAN TIMUR  
NUSA TENGGARA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yanti Rosalina Naitboho, S.Pdi.  
NIM : 1520310117  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, Juni 2017

Pembimbing I

a.n. *ba hie*

**Dr. Fahurrahman, M. Si.**

NIP. 19760820 200501 1 005

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'a' laikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

***ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT AMANUBAN TIMUR  
NUSA TENGGARA TIMUR***

Yang ditulis oleh:

Nama : Yanti Rosalina Naitboho, S.Pdi.

NIM : 1520310117

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, Juni 2017

Pembimbing II



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum.**

NIP. 19760820 200501 1 005

## Abstrak

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh maka pernikahan harus dicatatkan pada pencatatan nikah kantor urusan agama, dalam hal perkawinan yang telah di laksanakan sesuai dengan syari'at islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku nikahnya, maka pernikahan tersebut dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan agama.

Isbat nikah termasuk perkara “voluntair yang mengandung pengertian bahwa perkara ini merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, produk voluntair adalah beberapa penetapan.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pengadilan agama kota soe, pernah diputus beberapa kasus isat nikah pad tahun 2015 sebanyak 3 dan penetapan pada tahun 2016 sebanyak 27 baik yang pernikahannya sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun pernikahan yang dilaksanakan setelah Undang-Undang tesebut diundangkan.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Disini penulis akan memaparkan data-data yang penulis temukan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang dipilih untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Hasil yang diperoleh dari kajian pustakan terhadap penetapan isbat nikah di Kecamatan amanuban Timur, faktor yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah di Kecamatan Amanuban Timur: pengesahan administrasi dan pengesahan anak/ pembuatan akta kelahiran.

Banyaknya permohonan isbat nikah yang di ajukan ke pengadilan setempat disebabkan adanya sidang keliling dari pihak pengadilan Kota So'e. Dalam sidang keliling, perkara yang berhasil di sidangkan masih seputar isbat nikah karena memngingat masyarakat yang masih kurang pengetahuan tentang isbat nikah ini. Dengan adanya sidang ini sangat membantu masyarakat minoritas muslim terutama dalam pengesahan isbat nikah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En



و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامه	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'idat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	Ditulis	ẓawī al-furūd
السنة اهل	Ditulis	ahl as-sunnah

## PERSEMBAHAN

Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ku. Shalawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam yang terang.

Segenap kasih dan cinta ku tesis ini spesial ku persembahkan untuk kedua orang tua ku, untuk bapak tercinta (**Yulius Naitboho**) dan Ibuku terkasih (**Yuliana Kase**) yang ada di seberang laut yang sejak ananda dilahirkan selalu memberikan yang terbaik kepada ananda dalam keadaan apapun. kiriman doa bapak, ibu dari ufuk timur nan jauh disana menghantarkan ananda bisa melangkah sejauh ini. Besar harapan ananda untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan. Ananda bersyukur mempunyai orang tua hebat dan luar biasa seperti Bapak dan Ibu yang selalau mendukung dan mendoakan ananda sampai saat ini. Kepada ketiga kakak-kakakku tersayang yang selalau mendukung, mendoakan, menasehaiku, mengingatkan dikala aku mulai hilang rasa percaya diri, nenekku tercinta yang membuat ku tegar. Keluarga besar ku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Terkhusus kepada orang tua/keluarga keduaku keluarga besar bapak **dr. Ali Hanafiah, S.Pp** yang sudah membantu, memndukung, mamfasilitasi, memotifasi untuk bisa menjadi orang sukses yang lebih berguna untuk keluarga dan orang lain. Dan tak lupa sahabatku tercinta, shabat seperjuangan **Istiqomah Sinaga S.Hi, M.H**, yang

selalu ada untuk aku disaat suka maupun duka. Kebersamaan kita tak akan terlupakan. Kepada seseorang yang selalu ada di Setiap sujudku yang selalu mengingatkan aku menjadi wanita yang kuat, yang tegar dan selalu mengingatkan aku untuk jadi diri sendiri.

Akhir kata, tesis ini aku dedikasikan untuk semua orang yang mengenalku, mengasihiku atau bahkan yang kurang senang terhadap ku

**“Success needs a process”**

**Kesuksesan itu membutuhkan suatu  
proses**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan Tesis ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, M. A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Dekan I, II dan seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Ibnu Muhdar, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam pengerjaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fathurrahman, S.Ag. M.Si., Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum., Selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
7. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, Juli 2017

Penyusun

Yanti Rosalina Naitboho

NIM. 1520310117



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I.....</b>	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11

E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sietematiak Pembahasan .....	21

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH**

A. Pengertian Isbat Nikah .....	23
B. Syarat-Syarat Isbat Nikah .....	28
C. Dasar Hukum Isbat Nikah .....	20

## **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG AMANUBAN TIMUR**

A. Letak Geografis kecamatan Amanuban Timur .....	36
B. Kondisi Sosiologis Masyarakat Amanuban Timur .....	42
1. Kondisi Sosial .....	42
2. Kondisi Pendidikan .....	46
3. Kondisi Keagamaan .....	49
C. Prosesi Pelaksanaan Nikah Menurut Suku Adat Atoni .....	52
D. Isbat Nikah di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur .....	56
1. Data Isbat nikah tahun 2015-2016 .....	56
2. Prosedur Isbat Nikah .....	58
3. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Kota Soe.....	62

## **BAB IV : FAKTOR DAN PELAKSANAAN NIKAH SIRRI DAN ISBAT**

### **NIKAH AMANUBAN TIMUR**

- A. Faktor - Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kalangan

Masyarakat Amanuban Timur .....	68
1. Jarak .....	69
2. Ekonomi .....	70
3. Adat .....	71
<b>B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Isbat Nikah di Kalangan</b>	
Masyarakat Amanuban Timur .....	75
1. Kepentingan Anak .....	76
2. Kesadaran Hukum Masyarakat .....	80
<b>C. Isbat nikah di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur</b>	
Perspektif Teori Hukum Pembangunan .....	83

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-Saran .....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Luas Wilayah Kecamatan Amanuban Timur, 37
Tabel 2	Batas Wilayah Kecamatan Amanuban Timur, 38
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kecamatan Amanuban Timur, 41
Tabel 4	Mobilitas Penduduk Kecamatan Amanuban Timur, 41
Tabel 5	Data Umat Beragama Kecamatan Amanuban Timur, 50.
Tabel 6	Sarana Ibadah Kecamatan Amanuban Timur, 51.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat adalah masalah yang sudah lama terjadi. Nikah sirri merupakan nikah rahasia, atau pernikahan yang tidak di ketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.<sup>1</sup> Selama ini nikah sirri lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak atau anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Hal ini dikarenakan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirri, namun karena tidak adanya perjanjian hitam diatas putih (bukti secara tertulis, terutama surat nikah) maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya atau bahkan meninggalkan atau menelantarkan begitu saja istri dan anak hasil nikah sirrinya, sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)", *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm. 90.

<sup>2</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 105.

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat maupun rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, biasanya muncul ketika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui dan dalam hal waris.

Pasal 42 dan 43 mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum

---

<sup>3</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penomena Prinsip Syar'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 309.

dengan ibunya. Karena menurut hukum Islam perkawinan sirri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Permasalahannya akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahiran atau akta kelahiran seorang anak.<sup>4</sup>

Anak adalah buah cinta yang tidak ternilai harganya bagi kedua orangtuanya, dan anak merupakan amanah dari Allah agar dijaga dan diasuh dengan baik dengan harapan menjadi anak yang shalih dan shalihah yang selalu berbakti pada agama dan Negara. Karena itu, betapa besar tanggungjawab kedua orang tuanya dalam membentuk pribadi dan perilaku anak-anaknya sesuai dengan tuntutan yang telah digariskan oleh syari'at agama.<sup>5</sup>

Keabsahan sebuah perkawinan ditunjukkan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang dalam hal pencatatan dan mengeluarkan akta nikah. Akta Nikah berguna sebagai bukti sah adanya perkawinan dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lainnya. Dengan adanya pencatatan nikah yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Pembinaan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Perum Griya, 2004), hlm. 220.

produknya adalah sebuah buku nikah menjadi alat bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi suatu perbuatan hukum dan dapat dimohonkan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili atas perbuatan hukum mana yang hendak kita lakukan, selain itu akta nikah juga berkedudukan sebagai legal hukum untuk mewujudkan adanya pengakuan seorang anak untuk mendapatkan hak penghidupan, hak pendidikan hingga hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya.<sup>6</sup>

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah, sehingga diatur melalui Perundang-Undangan baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan

---

<sup>6</sup>Manfaat Kepemilikan Kutipan Akta (buku) Nikah <http://kuacilograng.blogspot.com/2011/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2016.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm. 26.



memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum Islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara sirri.<sup>8</sup>

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: Pasal 5, pertama, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kedua, pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dalam pasal 6, pertama, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

---

<sup>8</sup> Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia* Vol 12 No 1 Januari 2014, hlm. 21.

Kedua, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membuka kesempatan kepada mereka yang belum memiliki akta nikah untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa: Ayat (2), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3), *isbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah / Istbat Nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.*” Istbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.<sup>11</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-Undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan

---

<sup>11</sup> Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. hlm. 2-3.

akta tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatatkan adalah perkawinan yang sesuai dengan syar'at (hukum) Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak dijangkau masyarakat atau juga karena lokasi KUA yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan serta alasan lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatatkan tidak terlepas dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut menentukan perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan natar manusia semata, tetapi menurut undang-undang perkawinan ini, perkawinan merupakan perjanjian yang suci berdasarkan hukum agama.<sup>13</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 107.

<sup>13</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hlm. 3.

laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata saja, tetapi bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan hukum agama.<sup>14</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan yang membawa akibat hukum dalam perkawinan ternyata belum terealisasi secara sempurna ke seluruh pelosok Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Daerah pedesaan memiliki resiko lebih tinggi untuk ketertinggalan informasi persoalan hukum, dan minimnya sosialisasi dikarenakan faktor alam, seperti infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka nikah sirri di beberapa daerah pedesaan, salah satunya adalah di kecamatan Anamuban timur, Nusa Tenggara Timur.

Tingginya angka nikah sirri di desa tersebut terlihat dari tingginya angka isbat nikah yang terjadi saat pihak Pengadilan Agama melakukan sidang keliling, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Jauhnya jarak tempuh menjadi salah satu alasan mengapa persoalan nikah sirri yang berakibat terhadap tingginya angka isbat nikah terjadi di desa tersebut.

Disamping karena alasan tersebut, tingginya angka isbat nikah yang juga merupakan gambaran dari tingginya angka nikah sirri di daerah

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

tersebut, juga disebabkan karena kuatnya masyarakat memegang adat istiadat yang selama ini hidup dan tumbuh ditengah-tengah mereka. Dimana, kenyataan yang terjadi bahwa pernikahan dengan agama dan adat dipandang lebih penting dan lebih berpengaruh terhadap kelangsungan perkawinan dibandingkan dengan hukum negara yakni adanya pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling itu diselenggarakan pada hari senin 30 Mei 2016 dengan jumlah perkara isbat nikah sebanyak 21 perkara. Berdasarkan hal demikian yang telah penulis paparkan di atas terkait pengajuan isbat nikah, penulis merasa perlu untuk diteliti mengenai faktor penyebab isbat nikah dan sejauh mana pemahaman masyarakat minoritas muslim tentang hukum Islam terutama hukum keluarga. Dimana penelitian tersebut penulis berikan judul “ **Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timu, Nusa Tenggara Timur)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Isbat nikah di kalangan minoritas muslim Amanuban Timur?
2. Apa yang melatarbelakangi isbat nikah di kalangan minoritas muslim di Amanuban Timur?
3. Bagaimana isbat nikah di kalangan minoritas muslim Amanuban Timur dalam perspektif teori hukum pembangunan?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk menjawab pertanyaan di atas, yakni untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat minoritas Muslim di Amanuban Timur tentang isbat nikah dan alasan mereka melakukan isbat nikah.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai rujukan terkait nikah sirri dan pentingnya isbat nikah demi kepentingan anak.
- b. Untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pernikahan yang sah dalam Agama maupun dalam hukum di Indonesia khususnya bagi kalangan masyarakat minoritas muslim di Amanuban Timur.

### **D. Kajian Pustaka**

Dari hasil telaah pustaka yang telah penulis lakukan, karya tulis yang membahas isbat nikah sudah terdapat beberapa karya tulis yang disusun oleh pakar hukum maupun akademis diantaranya.

Khoiruddin Nasution dalam bukunya: “*Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*” beliau berpendapat bahwa fungsi pendaftaran perkawinan hanya untuk memenuhi urusan administrasi, bukan

untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>15</sup> Namun kalau teks-teks tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 secara keseluruhan dan dihubungkan dengan Perundang-Undangan yang lain yang pernah berlaku di Indonesia, ternyata memunculkan pro dan kontra tentang fungsi pencatatan. Sebagai pemikir berpandangan pencatatan menjadi syarat sah, sementara yang lain memandangnya sebagai syarat administrasi.

Tesis dengan judul “*Alasan-alasan isbat nikah (studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa alasan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari adalah untuk mendapatkan akta nikah. Akta nikah tersebut dapat digunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak serta untuk mengurus kelengkapan administrasi lainnya. Untuk mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya akta nikah dan akta kelahiran maka Mahkamah Syari’ah dan Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang keliling untuk perkara voluntair isbat nikah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 1014. Sidang keliling disini mejadi solusi untuk mengatasi banyaknya pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Kabupaten Gunung Kidul.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Khoiruddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Laiden, Jakarta: INIS, 2002), hlm.158.

<sup>16</sup>Rima Hidayati, *Alasan-alasan isbat nikah (studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012*, Tesis diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).



Penelitian dalam bentuk tesis yang disusun oleh Imam Mawardi berjudul *“Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul”* tentang perkawinan yang memenuhi unsur dan syarat dalam hukum Islam tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang maka dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. *Isbat nikah* sirri dilakukan sebagai upaya jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Sikripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0558/PDT.G/2012/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)”* disusun oleh Hafiz Anggi Athar Aulia di dalamnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah poligami pada nomor perkara tersebut tidak bisa dikabulkan karena tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun nikah telah dilakukan. Beda halnya dengan ketika rukun dan syarat nikah terpenuhi serta perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan maka permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan poligami bisa dikabulkan.<sup>18</sup>

## **E. Kerangka Teori**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya

---

<sup>17</sup>Imam Mawardi, *Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*, Tesis Diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006).

<sup>18</sup>Hafiz Anggi Athar Aulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor: 0558/PDT.G/2012/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)*, Sikripsi Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014).

tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan pengertian bahwa setiap persoalan kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam hukum dan diselesaikan dengan hukum. Semua hal diatur dalam hukum, baik pidana maupun perdata. Salah satunya adalah perihal perkawinan, yang diatur dalam UU Perkawinan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam persoalan hukum perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 yang berbicara soal pentingnya pencatatan perkawinan, yang dengan artian bahwa perkawinan akan membawa akibat hukum, dan akibat hukum yang dibawanya akan diselesaikan dengan hukum juga namun diharuskan dengan adanya akta nikah yang didapatkan dari pencatatan perkawinan.

Perkawinan tanpa pencatatan adalah nikah sirri, yang secara hukum Agama sah statusnya sebagai sebuah perkawinan, namun tidak dimata

hukum negara. Perkawinan tanpa pencatatan dengan kata lain nikah sirri tidak diakui sebagai perkawinan dan tidak akan mendapat payung hukum manakala berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari.

Tidak diakuinya pernikahan karena sirri ternyata tidak berlaku selamanya, dengan artian ketika suatu pernikahan dilakukan karena sirri, maka tidak berarti selamanya pernikahan tersebut tidak memiliki status sebagai sebuah perkawinan. Namun, ada Isbat Nikah yang akan menjadi pengesahan terhadap perkawinan tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana otoritas maha kuasa berada dalam persoalan tersebut, yakni hukum Agama dan Negara.

Persoalan yang menjadi menarik adalah ujung tanduk dari ketiga persoalan diatas, yakni isbat nikah. Nikah sirri, pencatatan perkawinan, dan isbat nikah, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan terlebih dalam penelitian penulis. Karena sejatinya, isbat nikah terjadi karena tidak adanya akta nikah, tidak adanya akta nikah dikarenakan karena pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Dari hal ini, terlihat asas kausalitas dalam persoalan nikah sirri dan isbat nikah.

Pasal 7 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa: Ayat (2), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Ayat (3), isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Negara melalui hukumnya memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan yang dihadapi keluarga pasca perkawinan dengan memberikan peluang untuk mencatatkan perkawinan di hadapan pengadilan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pentingnya pencatatan perkawinan, dan pentingnya persoalan administrasi bagi kelangsungan pernikahan. Baik itu untuk kepentingan suami istri maupun atas nama kepentingan anak. Namun yang menjadi pertanyaan penting yaitu, jika keabsahan sebuah pernikahan dinilai penting, mengapa persoalan nikah sirri masih tinggi yang berakibat terhadap tingginya isbat nikah di beberapa daerah, termasuk daerah penelitian penulis, yakni di Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan model penelitian yuridis-sosiologis, dengan mengkaji perilaku kehidupan masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

norma yang ada. Sedangkan penelitian sosiologis dimaksudkan bagaimana hukum hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dengan pendekatan dan model penelitian yang demikian, maka penelitian ini menurut penulis tepat menggunakan teori Teori Hukum Pembangunan. Pembangunan adalah suatu bentuk perubahan sosial untuk meningkatkan atau memperbesar *income* masyarakat.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, menurut beliau hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan Negara. Hal ini berhubungan dengan *adagium* yang dikemukakannya “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Negara.<sup>21</sup>

Jika diartikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak hanya merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku disuatu masyarakat, tetapi

---

<sup>20</sup> Sardjan Kadir, *Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 23.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm 8.

merupakan cermin bagi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Pembaruan hukum berarti suatu penetapan prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan hukum sebagai sarana. Hukum berasal dari masyarakat dan berproses dalam masyarakat, maka pembaruan hukum tidak mungkin lepas secara mutlak dari masyarakat.<sup>22</sup>

Dengan artian bahwa, hukum yang hidup di dalam masyarakat yang akrab kita sebut sebagai hukum adat, memegang posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat. namun, begitu juga dengan hukum negara yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang juga tidak boleh dikesampingkan. Tidak terkecuali juga hukum Agama yang menempati posisi yang juga berpengaruh dalam masyarakat. sehingga, antara hukum Agama, Negara dan Adat harus mendapatkan posisi yang setara dalam kehidupan masyarakat.

#### **F. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mencapai sebuah tujuan dalam mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif artinya penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka tetapi kata-kata.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991).  
Hlm.2

Berikut ini metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun tesis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) di sini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang dipilih untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni menjelaskan secara jelas proses kebiasaan masyarakat muslim minoritas dalam melakukan nikah sirri kemudian mengajukan isbat nikah demi kepentingan anak mereka.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi

pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Sedangkan Penelitian sosiologi hukum adalah mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.

#### 4. Analisis Data

Analisis penelitian tesis ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Alasan dilakukannya metode induktif dan deduktif yakni proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, selain itu metode induktif dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dan dapat dikenal. Selain itu data tersebut juga diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal yang bersifat umum yang sudah dibuktikan kebenarannya kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat dipahami secara mudah, dan menjaga runtutan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka kajian ini dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab utama dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab dan bahasan utama tersebut adalah sebagai berikut .



Pendahuluan di bab pertama meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang akan dipakai, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. hal tersebut penting karena untuk mengawali suatu pembahasan, diperlukan arah yang jelas dan kerangka yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Unsur-unsur ini diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui kegelisahan akademik yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Di samping itu juga diuraikan urgensi penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pemerhati hukum keluarga dan hak-hak perempuan. Kerangka teori sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa permasalahan, survei kepustakaan untuk memastikan bahwa kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya.

Bab II, berisi tentang isbat nikah. Dalam bab ini, penulis mengadakan penelaan sumber-sumber meliputi : perkawinan dan isbat nikah dalam kitab-kitab fikih klasik serta dalam perundang-undangan di Indonesia baik Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab III membahas tentang deskripsi umum tentang masyarakat minoritas muslim di kecamatan amanuban timur, Nusa Tenggara Timur. baik dari letak geografis, tingkat pendidikan, dan pelaksanaan pernikahan di kecamatan tersebut.

Bab IV. Berisis tentang hasil analisis penulis terhadap isbat nikah di kalangan minoritas muslim di Aanuban Timur Nusa Tenggara Timur, yang penulis analisis dengan menggunakan teori Pembangunan.

Bab V penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari semua bab penelitian ini dan berakhir dengan saran sebagai acuan bagi peneliti yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah pembahasan terhadap tesis dengan tema “isbat nikah di kalangan masyarakat minoritas Muslim (studi kasus di Kecamatan Amanuban Timur), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang isbat nikah sama dengan sidang lainnya, yaitu dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan pemohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti yang dapat disampaikan dalam persidangan adalah bukti surat dan saksi. Dari rangkaian persidangan ini, Majelis Hakim akan memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut. Setelah itu Majelis Hakim akan memperoleh simpulan dan bisa memberikan penetapan berdasarkan fakta-fakta hukum
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi isbat nikah antara lain :
  - a. Kepentingan anak
  - b. Kesadaran hukum

3. Isbat nikah dalam teori hukum pembangunan Dalam konteks isbat nikah, Pembangunan hukum dinilai sangat penting. Karena akan mengkoneksikan antara hukum Agama, Negara dan Adat. Dalam premis teori hukum pembangunan, bahwa tujuan dari pembentukan suatu hukum adalah mempertahankan kepastian melalui kepastian hukum. Dengan artian, bahwa hukum harus berorientasi mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum, tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas, dan juga kultur organisasi.<sup>107</sup> Dengan demikian, kombinasi antara manusia dan lingkungan sosialnya dalam hal penegakan keadilan adalah suatu hal yang penting. Karena tujuan hukum adalah masyarakat yang menjadi bagian dari struktur sosial yang ada. Dalam perspektif hukum pembangunan, hukum diharapkan menjadi sarana keadilan

---

<sup>107</sup> Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 48.

masyarakat, dimana dengan adanya hukum masyarakat mendapatkan keadilan. Dalam teori ini, perpaduan antara ketiga hukum yang mempunyai otoritas kuasa menjadi penting, termasuk dalam persoalan isbat nikah.

## **B. SARAN**

### **1. Untuk Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat patutnya memberi pemahaman kepada masyarakat setempat yang masih awam tentang hukum Islam bahwa nikah sirri bukan jalan keluar untuk menyelesaikan perkara perkawinan. Artinya kita hidup dan berkembang di bawah naungan Negara hukum maka harus patuh dengan aturan yang telah ditetapkan. Segala sesuatunya harus dicatat termasuk pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sangat penting juga merupakan bukti bahwa perkawinan pasangan suami istri telah sah di hadapan Agama dan hadapan Hukum.

### **2. Untuk Pegawai Pencatat Nikah/KUA**

Pegawai Pencatat Nikah atau KUA hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan Pegawai Pencatat Nikah atau KUA merupakan pengesah sekaligus pencatat perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta nikah. Akta nikah merupakan bukti otentik

adanya perkawinan, maka KUA juga harus mempunyai duplikat akta nikah dan dijaga dengan baik agar tidak hilang.

### **3. Untuk Masyarakat**

Melihat dari pentingnya akta nikah maka masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan akta nikah tersebut agar tidak hilang. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan khususnya untuk kepentingan anak. Dengan hal itu maka tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Al-Azizy Taufiqurrahman, *Jangan Sirrikan Nikahmu*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010.
- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum “Kajian Hukum Secara Sosiologis”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obar, 2012.
- Amrullah, Abdulkarim Abdul Malik, *Tafsir Al-Azhar, Juz-IV* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981.
- Ansori, Ghofur, Abdul *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kemasutra Islami*, Jakarta: Media komputindo, 2013.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Pembinaan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Perum Griya, 2004), hlm. 220.
- Atma Sasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta Genta Publishing, 2012.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996.
- Arief, Saifuddin, *Notaris Syari’ah dalam Praktek Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah, 2011.

- Dewata, Nur, Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: SinarGrafindo, 2010.
- Efendi, Junaedi, Widodo, Ismu Gunadi & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fadil. Sj & Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- H. A. Sosro atmodjo dan Aulawi, Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasbul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Jahar, Saepudin, Asepdkk, *Hukum Keluarga Pidananan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Kadir, Sardjan, *Pendidikan Di Negara Sedang Berkembang*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Kharlie, Tholabi, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kertamuda, Fachiah E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, Cet. Ke 1* Jakarta: Salemba Humanika, 2009.



- Kementrian Agama RI, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)*, Jakarta: Publishing Kehidupan Keagamaan, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Lutfi, Musthafa & Mulyadi Lutfy, *Nikah Sirri*, Surakarta: Wacana Ilmu Press, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Mawardi, Imam, Ahmad, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Mulyo, Teguh, Mufrod *Reformasi Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Moh. Mahfud MD, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

- Najwah, Nurun *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*, Yogyakarta: TH Press, 2008.
- Nasih, Ulwan, Abdullah, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, Yogyakarta: Darul Hikmah, 2009
- Nasution, Khoiruddin, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Laiden, Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonsiadan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2009.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Pudjiwati, Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan* Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1985.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasyid, A. Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rato, Dominikus, *Hukum Dalam Perspektif Kontruksi Sosial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rahman, M. Fauziah, *Islamic Parenting*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata, Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1995.
- Saekan & Effendi, Ernati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006.
- Summa, Amin, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999

Shomad, Abd, *Hukum Islam: PenomenaPrinsipSyar'ahDalamHukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Syarifuddin, Amir, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sodik, Mochammad, *TelaahUlangWacanaSeksualitas, Cet. I* PSW: UIN SukaYogyakarta, 2004.

Tihami&Sahrani,Sohari*FiqhMunakahat:KajianFiqhNikahLengkap*,Jakarta: Rajawali Press,2008.

Thalib, Sayuti, *HukumKekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1986.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

Wasman, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

## **2. JURNAL**

Adillah, Ummu, Siti, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar belakang Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak”, jurnal Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Aminah, Siti, “Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)”, Jurnal Cendekia Vol 12 No 1 Januari 2014.

Arto, Mukti, “*Kekuatan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di Pengadilan agama*”, Makalah disampaikan Pada Orientasi Pegawai Pencatat

*Nikah, Diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di PA Yogyakarta, Yogyakarta: 31 Januari 2002.*

Bafadhal, Faizah, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Hidayah, Khoirul, “Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 8 (1) Mei 2008 Universitas Hang Tuah Surabaya.

Huda, Mahmud, Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2014; ISSN: 1978-306X.

Huda, Mahmud “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam” *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2015, hal 46&47.

### **3. TESIS DAN SIKRIPSI**

Aulia, Athar, Anggi, Hafiz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor:0558/PDT.G/2012/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)*,

Sikripsi Tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2014.

Hidayati, Rima, *Alasan-alasan isbat nikah (studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*, Tesis diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Mawardi, Imam, *Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*, Tesis Diterbitkan Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.

#### **4. UNDANG-UNDANG**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MKA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

H. Ictianto, *Peranan Badan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan UU Perkawinan, disampaikan dalam Pelaksanaan UU Perkawinan Tanggal 19-22 Maret*, Jakarta: Depertemen Agama R.I, 1979.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

## 5. KAMUS

Anominous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

## 6. INTERNET

Manfaat Kepemilikan Kutipan Akta (buku) Nikah <http://kuacilograng.blogspot.com/2011/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>, diakses pada tanggal 09 Desember 2016.

Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Profil Pemerintah Kota Kupang, [http://kupang.kota.go.id/?page\\_id=5132](http://kupang.kota.go.id/?page_id=5132), di akses pada tanggal 01 April 2017.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Batas Wilayah NTT, [http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa\\_Tenggara\\_Timur](http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur), di akses pada tanggal 1 April 2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-614 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 Maret 2017

Kepada  
Yth. **Bapak Penghulu KUA Amanuban Timur**  
Di NTT

Assalamu'alaikum wr.wb./ Salam Sejahtera

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	<b>Yanti Rosalina Naitboho</b>	<b>1520310117</b>	<b>HK</b>

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul *ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM (Studi Kasus di Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur)*.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



### **SOAL WAWANCARA**

1. Apa pendapat bapak tentang nikah sirri ?
2. Menurut bapak kenapa pernikahan sirri harus diisbatkan?
3. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh masyarakat minoritas muslim di Kecamatan Amanuban Timur ketika melakukan nikah sirri?
4. Apa Faktor-faktor Penyebab Nikah Sirri di Kalangan Minoritas Muslim Amanuban Timur?
5. Kebiasaan apa yang dilakukan di Kalangan Minoritas Muslim Amanuban Timur ketika akan melaksanakan isbat Nikah?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat minoritas muslim tentang nikah sirri dan *Isbat Nikah*?
7. Mengapa masyarakat minoritas muslim melakukan *Isbat Nikah* dan kenapa pernikahan sirri harus dicatatkan ke Pengadilan Agama setempat?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat minoritas muslim di Kecamatan Amanuban Timur tentang pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh mereka harus diisbatkan atau disahkan menurut undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia?
9. Manfaat apa yang telah dirasakan oleh masyarakat minoritas muslim setelah adanya peraturan tentang isbat nikah?
10. Apakah bapak setuju dengan pelayanan terpadu yang telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Amanuban timur terhadap masyarakat tentang isbat nikah dan apa alasan bapak setuju dengan pelayanan tersebut?



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN AMANUBAN TIMUR**  
*Jln. Oe,Ekam Kode Pos.....*

24 Maret 2017

SURAT KETERANGAN  
NO: 04-C/kua.20.02/3/kp.04.1/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suherman I. Naitboho, S.Sos.I  
NIP : 197507062006041002  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Amanuban Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Yanti Rosalina Naitboho  
NIM : 1520310117  
Jurusan : HK  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan penelitian dengan judul "ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM" Studi kasus di Kecamatan Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur pada tanggal, 10 s/d 20 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Plt. Kepala KUA Kec. Amanuban Timur

Suherman I. Naitboho

**BIODATA NARASUMBER**

Nama \* : MAHDI FALLO S.HI  
 TTL : TIM-TIM, 26 JULY 1980  
 Alamat : PASAR LAMA KAPATI. DS. O'BESI.  
 RT/RW : 004/002. KEC. MELLO UTARA. KAB. T.T.S.  
 Pekerjaan : ~~WAKIL KEMENTERIAN~~ PETIYUHH HOH PMS  
 Usia : 37 Thn.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir mahasiswa Universitas Negeri Sunana Kalijaga yang bernama YANTI ROSALINA NAITBOHO dengan judul : "ISBAT NIKAH DI KALANGAN MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM (Studi Kasus di Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur)

So'e, 20-03-2017

  
 (MAHDI FALLO S.HI).

**JADWAL PENELITIAN**

Hari/Tgl	Jam	Tempat	Jenis penelitian
JUM'AT / 10-03-2017	09.00-11.00	KUA AMATUBAH TIMOR	SURVEI LOKASI <del>WAWANCARA</del>
SEHM / 13-03-2017	10.00-12.30	KUA AMATUBAH TIMOR	WAWANCARA
SEHM / 20-03-2017	09.00-11.00	KUA AMATUBAH TIMOR	PENGAMBILAN DATA <del>WAWANCARA</del>
20-03-2017	13-00-14-00	PA KOTA SOE	PENGAMBILAN DATA

**CURICULUM VITAE**

Nama : Yanti Rosalina Naitboho  
Nama Panggilan : Yanti/Umi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Yulius Naitboho  
Nama ibu : Yuliana Kase  
Tempat/tanggal lahir : tesi, 20 Mei 1988  
Alamat Asal : Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kab. Timur  
Tengah Selatan. Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT)  
Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang KM 5 Pogung Baru Blok D/1 Sleman, YK  
No. Hp : 082321913796  
Email : [yantinitabo13@gmail.com](mailto:yantinaitabo13@gmail.com)  
Facebook : [yanti.malqie@gmail.com](mailto:yanti.malqie@gmail.com)

## Riwayat pendidikan

1. SD, Gemit Pisan, lulus tahun 2001
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fatahillah Pangkalan Kuningan, lulus Tahun 2006
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciawi Gebang Kuningan, lulus tahun 2009
4. S1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) lulus tahun 2014.
5. S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, lulus tahun 2017.

Pesan : *Orang sukses akan mengambil keuntungan dari kesalahan dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda*

Motto : *“Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.*

Demikianlah curriculum Vitae ini saya buat dengan sebear-benarnys.

Ttd

Yanti Rosalina Naitboho.